



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 08 /KMA/SK/I/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BIDANG NON YUDISIAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
 - b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibantu Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
 - d. bahwa Para Pejabat Mahkamah Agung RI yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

- Mengingat : 1. Pasal 24 A ayat (4) Perubahan ke III Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013, dan tanggal 9 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG NON YUDISIAL.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, dengan susunan sebagaimana berikut :

Ketua : Nurhadi

(Sekretaris Mahkamah Agung RI)

Sekretaris : Soeroso Ono, S.H., M.H.

(Panitera Mahkamah Agung RI)

- Anggota : 1. Dr. Drs. Aco Nur, M.H.
(Kepala Badan Urusan Administrasi)
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Pengawasan)
3. Drs. Purwosusilo, S.H., MH.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama)
4. Sulistyono, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara)
6. Siti Nurjanah, S.H., M.H.
(Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil)
7. Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.
(Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi)
8. Sutisna, S., Sos., M.Pd.
(Kepala Biro Keuangan)
9. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
(Kepala Biro Hukum dan Humas)
10. Ramdani Dudung, S.H., M.H.
(Kepala Biro Umum)
11. Drs. Muhammad Ashar, S.H., M.H.
(Kepala Biro Perlengkapan)
- Saksi : 1. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
(Ketua Kamar Pembinaan)
2. Timur P. Manurung, S.H., M.M.
(Ketua Kamar Pengawasan)
- Petugas : 1. John Dekson Guntik, S.H.
(Kepala Bagian Rumah Tangga)
2. Joko Upoyo Pribadi, S.H.
(Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika)
3. David M. T. Simanjuntak, S.E.
(Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga)
4. Hanifan Hidayatullah, S.H.
(Kepala Bagian Keamanan)

5. Asep Nursobah, S.Ag.
(Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan)
6. Moch. Tunggul Wusananto, S.Kom.
(Staf Biro Hukum Dan Humas)
7. Muhammad Ali Zaki, S.H., M.H.
(Staf Biro Perencanaan dan Organisasi)

KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial untuk menyusun Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, melaksanakan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN JURUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



RIDWAN MANSYUR